

TESIS

**PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA MAKASSAR**

*Mentoring Children As Victims Of Physical Violence In The Household In
Technical Implementing Units For The Protection Of Women And Children
Makassar City*



Oleh :

MUSTIKA HAJAR

B012202031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:

MUSTIKA HAJAR
B012202031

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **24 Oktober 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin., S.H., M.H., CLA
NIP: 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mustika Hajar
NIM : B012202031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Mustika Hajar
NIM. B012202031

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia serta ridho-Nya yang memberikan kepada penulis sehingga tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kota Makassar”**. Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk-Nya penulis tidak dapat melewati kesulitan dan hambatan dalam penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang serta kepada sahabat-sahabat-Nya yang telah menemani beliau dalam suasana gembira maupun dalam kesulitan.

Tak lupa pula penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua penulis Ayahanda tercinta Alm. H. Tajaruddin dan Ibunda tersayang Hj. Norpuadah atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya membesarkan, mendidik serta dorongan dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada tante tersayang Hj. Haslindah yang telah memberikan

motivasi yang tak kunjung habis juga kakak penulis Sopan Sofyan dan Rezky Kurniati yang senantiasa memberi semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi, diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D.,Sp. BM(K). selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor IV.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati S.H.,M.H dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dijabat oleh Prof. Dr. Maskun S.H.,LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S. H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses perkuliahan.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin., S.H.,M.H.,CLA., terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran, dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji Ujian tesis, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Penguji I, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Penguji III yang telah menyempatkan waktunya untuk mengoreksi dan arahan yang berharga demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis, serta civitas akademik fakultas hukum yang telah memberikan pelayanan urusan administrasi.
7. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi data demi menunjang informasi dari penelitian penulis khususnya di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, diantaranya Kak Sakinah selaku kepala tata usaha, Ibu Sitti Aisyah selaku TRC (Tim Reaksi Cepat), Bapak Muhammad Khaidir selaku TRC (Tim Reaksi Cepat), Ibu Dr Hairiyah selaku Konselor Psikolog dan Bapak Abdul Ghofur selaku pendamping bantuan hukum. Penulis ucapkan banyak terima kasih.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah kalian berikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyusunan tesis ini. Akhir kata, tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Oktober 2024

Mustika Hajar

ABSTRAK

Mustika Hajar (B012202031), Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga serta hambatan yang di hadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.

Metode Penelitian, tipe penelitian ialah Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat pelaksanaan dan upaya yang terjadi secara nyata di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, studi literatur, dan dokumen-dokumen. Jenis dan sumber data yaitu data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan. Persiapan dilakukan konselor setelah melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode casework. Evaluasi bertujuan agar tujuan program pendampingan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. 2) Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Pendampingan, Anak, Kekerasan Fisik, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Mustika Hajar (B01220231), Mentoring Children As Victims Of Physical Violence In The Household In Technical Implementing Units For The Protection Of Women And Children Makassar City. Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin.

This study aimed to analyze the implementation of assistance to children as victims of physical violence in the household as well as the obstacles faced by the Technical Implementation Unit of the Makassar City Women and Child Protection Area.

Research method. The type of research is Empirical using a qualitative approach to see the implementation and efforts that actually occur in society. This research was carried out at assistance efforts to children as victims of physical violence in the household by the Technical Implementation Unit of regional protection of women and children Makassar City. Data collection techniques were obtained through interviews, literature studies, and documents. Type and source of data is primary data; it was obtained or collected directly in the field by conducting interviews with related parties, while secondary data is data obtained by the author from books, journals and statutory regulations.

The results of the research show that 1) implementation of assistance efforts to children as victims of physical violence in the household by the Technical Implementation Unit of regional protection of women and children Makassar consists of medical assistance, psychological assistance, legal assistance, and social assistance. 2) the obstacles faced by the Regional Technical Implementation Unit protection of women and children Makassar City influenced by several factors, namely; legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: Mentoring, children, physical violence, and domestic violence.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTARCT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak-Hak Anak	20
3. Perlindungan Anak Sebagai Korban.....	23
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak	33
1. Pengertian Kekerasan Fisik Terhadap Anak	33
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Anak	36
3. Dasar Hukum Kekerasan Fisik Terhadap Anak.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan	43

1. Pengertian Pendampingan	43
2. Peran Pendampingan.....	45
E. Teori Perlindungan Hukum.....	47
F. Teori Efektivitas Hukum	51
G. Kerangka Pikir Dan Bagian Kerangka Pikir	56
H. Defenisi Operasional.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Populasi Dan Sampel.....	63
D. Jenis Dan Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Upaya Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Makassar.....	66
1. Deskripsi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Kota Makassar	66
2. Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga	75
3. Jenis-jenis kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga	84
4. Prosedur pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga	90
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD) Kota Makassar Dalam Melaksanakan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	117

1. Faktor Hukum	118
2. Faktor Penegak Hukum.....	120
3. Faktor Sarana dan Prasarana	123
4. Faktor Masyarakat.....	125
5. Faktor Kebudayaan	126
C. Relevansi Teori dengan Penelitian.....	129
BAB V PENUTUP.....	134
A. KESIMPULAN.....	134
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data Jumlah Total Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Makassar	82
Tabel. 2 Data Jenis Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Makassar.....	88
Tabel. 3 Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus tahun 2019-2023 di UPTD PPA Kota Makassar.....	103
Tabel. 4 Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan tahun 2019-2023 di UPTD PPA Kota Makassar.....	104
Tabel. 5 Data Kekerasan Berdasarkan Usia	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat, yang didalam peningkatan interaksi tersebut seringkali menimbulkan konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor, diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan kontroversi, adanya perbedaan pendapat antara perorangan, terjadinya bentrokan kepentingan, adanya pergeseran budaya dan berbagai macam faktor lainnya yang kemudian menimbulkan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana itu dapat merusak norma-norma kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara karena dapat mengakibatkan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia saat ini maraknya berita di media tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat mengkhawatirkan. Korban yang berjatuh pun bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, artis, selebriti, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada

anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, selaras, serasi dan juga seimbang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat keluarga serta orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹

Selain itu, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak. Kekerasan pada anak disebut dengan istilah *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Istilah kekerasan pada anak baik secara hukum maupun sosial dengan segala implikasinya masih banyak kurang dipahami oleh masyarakat. Istilah kekerasan terhadap anak secara harfiah berarti perlakuan salah terhadap anak. Dari pengertian tersebut kemudian dikembangkan dan mencakup berbagai perlakuan kekerasan bersifat fisik, seksual, mental dan sosial yang berdimensi kekerasan struktural. Makna kekerasan seringkali menjadi sorot perhatian hanya menyangkut perlakuan semena-mena yang bersifat fisik, padahal jumlah korban kekerasan bermakna non fisik dan sosial jauh lebih banyak dibanding dengan kekerasan fisik.

Kasus kekerasan terhadap anak, wanita bahkan pria pun sering menjadi headline di berbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak hanya sedikit kasus yang ditindak lanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan

perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya.

Kekerasan terhadap anak yang menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan saat ini. Kekerasan dapat dilakukan seperti di jalanan, sekolah, bahkan dalam rumah tangga. Maraknya kekerasan terhadap anak yang setiap tahun selalu bertambah salah satunya adalah kekerasan fisik. Beberapa anak kurang beruntung mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan utama seorang anak tidak terpenuhi sehingga anak tersebut malu datang ke sekolah apabila telah mendapatkan kekerasan yang dialami dan mengakibatkan anak tersebut putus sekolah. Jenis kekerasan tertentu dapat menimbulkan luka fisik atau malah menimbulkan penyakit pada anak. Selain itu luka psikologis yang dialami anak akan menimbulkan dampak lanjutan yang dapat mempengaruhi dirinya, keluarga maupun masyarakat karena itu masalah kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak yang ada disekitarnya maupun pihak berwajib.²

Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal. Yang dimaksud dengan kekerasan verbal adalah kekerasan dalam bentuk ucapan atau kata-kata yang bersifat menghina atau mempermalukan anak, membentak, mencaci maki, menolak anak dan

² Ulayya Wasilah dkk, Pelaksanaan Layanan Konseling Di P2TP2A Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, Vol 4, Nomor 4, Desember 2019, Hlm. 75.

menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak. Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan seperti tindakan fisik contohnya mencubit, memukul, menjewer, menendang, menampar, menggigit, membakar, meninju, memotong bahkan menyiram dengan air panas. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (*stress*). Kedua faktor tersebut dapat berpengaruh negative tidak hanya pada pelaku dan korban yang mengalami tindak kekerasan fisik berupa fisik ataupun verbal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan semisal pertengkaran kedua orang tuanya dirumah, juga memiliki kerentanan mengalami trauma psikis hingga pada akhirnya anak tersebut memiliki kemungkinan dapat terlibat

atau meniru untuk melakukan hal yang sama di masa dewasanya, dengan kata lain korban kekerasan baik secara langsung maupun korban tidak langsung memiliki efek trauma yang sama tergantung usia dan jenis kelaminnya.³

Kasus kekerasan terhadap anak ini merupakan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan,

³ Isyatul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol, Hlm. 27.

persoalan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di negeri ini dengan tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan fisik terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal. Hal ini tentu menjadi kecaman yang sangat membahayakan bagi anak. Jika anak mengalami trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan anak tidak lagi memikirkan masa depan dan berhenti melakukan hal-hal yang sudah di luar kendali emosional mereka. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak hingga bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kekerasan fisik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 5 Ayat 1 butir (a) yakni “seorang saksi/korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab akan kesejahteraan anak terutama memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan kehidupannya dalam berbagai bidang kehidupan, dalam melaksanakan upaya pendampingan terhadap hak anak pemerintah wajib memberikan perhatian khusus mengenai keberlangsungan hidup anak terutama kesehatan jiwa dan mentalnya.

Ada kelompok masyarakat tertentu yang memandang bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap anak merupakan hal yang wajar tidak termasuk dalam tindak kekerasan yang perlu diberi sanksi hukum karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. Disebabkan hal tersebut, sering dianggap sebagai persoalan keluarga/privasi yang tidak dapat dicampuri pihak lain. Namun disini lain persoalan kekerasan ini termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menyengsarakan korban hal ini tentunya bertentangan dengan fungsi keluarga yang harusnya menjadi pelindung utama dan menunjang perkembangan anak yang optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara.

Hasil data yang tercatat di Indonesia pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan angka kekerasan pada 2021, total kasus kekerasan terhadap anak ada sebanyak 1551 jenis kasus dengan jumlah kekerasan fisik terhadap anak 43%. Kemudian pada 2022, total kasusnya menurun menjadi 488 jenis kasus dengan jumlah kekerasan fisik 18,65% sementara pada 2023 terdapat 634 jenis kasus dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 25,55%.⁴

Dari data diatas yang dilihat bahwa angka kekerasan terhadap anak terus meningkat, tentunya anak yang menjadi korban memiliki hak mendapatkan perlindungan dan pemulihan/pendampingan akibat kekerasan yang didapatkan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 yaitu pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum,

⁴Wawancara dilakukan dengan Ibu Sakinah, S. Kom., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPTD PPA Kota Makassar, pada tanggal 7 Juni 2024.

kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 ayat 2 yakni “pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban”.

Selanjutnya yang terpenting dalam pendampingan korban kekerasan fisik bagi anak yaitu dilakukan oleh tenaga psikososial guna memberikan pendampingan/pemulihan dampak gangguan psikis dan sosial pada anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Hal ini tentunya dapat menunjang perkembangan anak secara optimal dan sedikit demi sedikit trauma yang dialaminya dapat berkurang sehingga dapat melanjutkan kehidupan seperti masyarakat lainnya.

Salah satu lembaga yang mendampingi korban tindak kekerasan di Indonesia khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar yaitu pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak selaku korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan khusus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Oleh

karena itu, pendamping disini membantu atau meningkatkan kemampuan individu dalam rangka mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya sehingga segala upaya perlindungan yang ditujukan adalah untuk memberikan rasa aman agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah sejauh mana peranan UPTD PPA Kota Makassar dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah karena di era modern ini kekerasan fisik yang dialami oleh anak masih dianggap hal yang wajar padahal kekerasan yang dialaminya dapat membahayakan bagi anak sehingga perlu mendapatkan penanganan oleh pihak yang berwajib. Hal ini didasari bahwa dewasa ini peran UPTD PPA sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan guna memulihkan psikis dari korban Kekerasan fisik terhadap anak supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada trauma dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh UPTD PPA di Kota Makassar?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi UPTD PPA Kota Makassar dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan dalam upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga Di UPTD PPA Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Makassar dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara akademis atau teoritis;

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui proses UPTD PPA Kota Makassar dalam upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai upaya pemulihan.

2. Secara praktis;

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta mampu menjadi referensi tambahan masukan kepada pemerintah, lembaga terkait maupun masyarakat yang bersinergi memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga agar anak tersebut dapat kembali pulih serta melanjutkan hidup dalam bermasyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Tentunya dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis juga berpedoman pada penelitian terdahulu dalam penyusunan tesis ini dan untuk menjaga orisinal penelitian yang disusun penulis. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang mengangkat judul yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1. Yogi Sungela, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2020 dengan Judul 'Optimalisasi Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam

Rumah Tangga'. Penelitian tersebut berfokus terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik oleh PPA Polresta Padang. Penelitian ini juga menitikberatkan pada kendala yang dihadapi oleh unit PPA Polresta Padang dan optimalisasi perlindungan hukum unit PPA Polresta Padang. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A baik dalam pelayanan kesehatan, bantuan hukum, psikolog maupun psikososial sebagai bentuk upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan fisik juga terdapat perbedaan instansi yang ingin diteliti.

2. Handoko Dardhak Saputro, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2016 dengan judul 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak'. Adapun hasil penelitian penulis yaitu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya berbagai upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini juga berfokus pada profesionalisme para penegak hukum mulai dari tingkat penyidik, penuntut umum, dan hakim terhadap perwujudan perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara dalam penelitian ini

menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TP2A dalam melakukan upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga

3. Achmad Dzulfikar Musakkir, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 dengan Judul '*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*'. Adapun hasil penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab KDRT yaitu ekonomi, budaya, pekerjaan, pendidikan. Penyelesaian tindak pidana melalui tahapan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun diluar pengadilan. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan anak sebagai obyek tindak kekerasan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga mengkaji cakupan data yang ada dalam P2TP2A.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menambah tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan *diskriminatif*.⁵

Secara umum pengertian tentang anak itu sendiri adalah manusia yang masih kecil, manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.⁶ Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa dimasa yang akan datang, setiap hak yang wajib untuk diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak lahir didunia ini berasaskan hukum serta peraturan undang-undang yang berlaku. Setiap anak mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan hingga menjadi manusia yang sempurna baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas untuk melindungi hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana yang dijelaskan di atas, kita dapat mengetahui betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini menjadikan kita harus bersikap *responsive* dan *progresif* dalam menata peraturan perundang-undang yang

⁵Pustaka Mahardika, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 49.

⁶Dzulkifli Umar Dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*, Mahirsindo Utama, 2014, hlm. 7.

berlaku. Dalam hukum Indonesia, terdapat beberapa pengertian anak yang mengatur secara tersendiri kriteria pengertian anak, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing. Maka kita akan mendapatkan berbagai macam pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;
7. Anak menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan definisi tentang istilah “anak”. Pengertian anak menurut undang-undang ini dapat ditafsirkan dari rumusan pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004 dimana dikatakan antara lain bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: suami, isteri dan anak. Dengan melihat rangkaian kata-kata “suami, isteri dan anak” dalam pasal ini maka anak disini dilihat dari statusnya sebagai anak dari suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Usia/umur dari anak itu tidak menjadi persoalan. Berapapun usia anak itu telah dewasa, ia tetap memiliki status sebagai anak dari ayah dan ibunya.⁷

⁷ Taisja Limbat, *perlindungann anak terhadap kekerasan menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Lex Crimen Vol.III, Nomor 3 Mei-Juli, 2014.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya berbagai diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Perbedaan tersebut bergantung sudut manakah anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan dari aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.⁸ Sedangkan Undang-Undang yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni pengertian anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dan penerus cita-cita bangsa yang bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, anak sangatlah membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, selaras, serasi dan juga seimbang dari orang dewasa disekitarnya. Oleh karena itu, anak sebagai golongan yang rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.

⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 42.

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak anak.⁹ Maka sudah seyogianya hak-hak anak hendaknya dapat ditegakkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi anak.

Hak anak adalah bagian dari Hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹⁰ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. (Pasal 6)
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1)

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

¹⁰ Apong Herlina Dkk, *Perlindungan Anak*, Jurnal Unicef, 10 November 2003, hlm. 23.

- d. Setiap anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Pasal 9 ayat 1)
- f. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat 2)
- g. Setiap anak yang korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Adapun dalam pengaturan hak-hak yang ada dalam beberapa perundang-undangan Negara republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi;

- a. Hak hidup, ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
- b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik jika sakit diobati atau dibawa ke

dokter, diberi ASI, di imunisasi dibawa ke posyandu. Selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipautkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiaikan anak.

- c. Hak perlindungan, anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu.¹¹

Melihat berbagai macam hak-hak anak yang ada sudah semestinya kita melakukan pengawasan yang extra terhadap anak baik secara pribadi maupun bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh negative yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan Negara guna

¹¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 256-257.

mewujudkan hak atas anak di Indonesia tanpa membedakan.

3. Perlindungan Anak sebagai Korban

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negara salah satunya memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial) oleh sebab tindakan yang aktif dan pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga menjadi kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

¹² *Ibid.*, hlm. 251

Perlindungan anak tersebut adalah memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dimasa nanti dan akan datang. Perlindungan anak tidak hanya terletak pada instrument hukumnya namun juga perangkat-perangkat lainnya seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan Negara. Tentunya perangkat-perangkat ini memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dari berbagai definisi perlindungan anak, penulis mendefinisikan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan yang terlepas dari berbagai kekerasan yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar anak seperti kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi yang dapat berakibat negatif dari anak itu sendiri.

Sehingga makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.¹³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia

¹³ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 145.

delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas;

a. Asas non-diskriminasi

Asas non - diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemunahan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan legislatif ataupun yudikatif kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan

aman, tenang, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh undang-undang perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

d. Asas terhadap pandangan/pendapat anak.

Asas terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi;

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- Hak untuk bersertifikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun tindak KDRT semakin hari semakin bertambah meskipun sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Permasalahan KDRT memerlukan perhatian khusus karena akibatnya sangat kompleks dan berpengaruh besar terhadap individu yang menjadi korban serta terhadap ketahanan keluarganya dan masyarakat.

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan beberapa definisi kekerasan. Kata kekerasan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Adapun pengertian kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia ada dua, yaitu:

- a. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.
- b. Paksaan.¹⁴

Pengertian kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 89 yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

¹⁴ Poerdarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pn Balai Pustaka, Edisi 3, Jakarta, 2002, hlm. 615.

kekerasan". Pasal ini tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana kategori kekerasan tersebut. Sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak melakukan perlawanan sekalipun. Akan tetapi, Pasal-Pasal dalam Kitab undang-undang hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

Nettler menjelaskan bahwa kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melukai fisik mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi lainnya.¹⁵

Sedangkan Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu:¹⁶

"Istilah yang dipergunakan bagi terhadinya cedera mental atau fisik yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan".

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Pudji Santoso, Kamus Kriminologi, Bhimia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid.*

Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa apalagi kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sering kali tindak kekerasan ini disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut dengan *domestic violence* (kekerasan domestik).¹⁷

Setelah mengetahui pengertian kekerasan selanjutnya adalah pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diundangkannya UU PKDRT dengan maksud untuk menjamin keutuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam penjelasan umum bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.¹⁸

Berikut uraian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1:

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁸ Emy Rosna Wati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Volume 1 Issue 1, March 2017, hlm. 94.

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Kekerasan yang dialami dalam lingkup rumah tangga bukan hanya fisik saja melainkan nonfisik baik dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tentu saja kejahatan kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena korban mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan bahagia, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman perbuatan tindak pidana. Namun masih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa orang tersebut mengalami kekerasan menganggap itu hanya hal biasa.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 terdapat 4 macam kekerasan dalam lingkup rumah tangga:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak),

menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya.

b. Kekerasan psikologis/ emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak. Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Penelantaran rumah tangga

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas yang dapat digaris bawahi adalah kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Seringkali korban mengalami KDRT secara ganda contohnya korban mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikologis karena mendapat ancaman agar tidak memberitahu kejadian tersebut keluarga lain sehingga ancaman tersebut mengakibatkan ketakutan. Terlebih lagi korban yang mengalami kekerasan itu anak, anak dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut.

C. Tinjauan tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁹

Kekerasan fisik terhadap anak yaitu tindak hukum pidana di Indonesia yang tidak dijumpai dalam KUHP, dalam KUHP juga tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah kuat, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini sering kali tidak meninggalkan bekas pada fisik (jasmani) pada anak sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Selain itu, hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun di dalamnya tidak ditemukan definisi khusus mengenai kekerasan anak tersebut, undang-undang ini langsung membuat klasifikasi yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Definisi kekerasan terhadap anak baru ditemukan setelah terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pengertian kekerasan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit mencakup semua bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit fisik pada anak, jatuh sakit, luka berat, maupun matinya anak. Jadi “mengakibatkan rasa sakit” dapat menampung semua akibat-akibat yang tidak tercakup oleh akibat yang berupa jatuh sakit, luka berat dan matinya korban.²⁰ Adapun pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan fisik yang pertama adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit itu berupa pada bagian fisik dan jasmaniah, sehingga istilah “jatuh sakit” dapat dibedakan dengan istilah “rasa sakit”. Pengertian rasa sakit merupakan rasa sakit pada bagian tertentu seperti orang yang jarinya tertusuk jarum, akan merasakan sakit pada jari tersebut, sehingga hal ini belum dapat dikualifikasi bahwa ia jatuh sakit. Sedangkan istilah “jatuh sakit” adalah kondisi fisik yang secara

²⁰ Taisja Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen Voll. III, No. 3, Mei-Jul 2014, hlm. 50.

menyeluruh menurun karena seseorang menderita suatu penyakit seperti naiknya suhu badan cukup tinggi, yang disebabkan virus influenza atau infeksi.

Kekerasan fisik selanjutnya adalah perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²¹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak menjadikan anak tak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap perkembangannya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan pada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Dengan demikian dapat

²¹ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 46.

dikatakan bahwa kekerasan pada anak adalah perlakuan terhadap anak yang dapat menyakiti fisik maupun emosional anak sehingga menimbulkan kejiwaannya terganggu atau tidak stabil.²²

Pelaku kekerasan berasal dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, bahkan guru. Beberapa alasan orang tua melakukan kekerasan pada anak antara lain memiliki riwayat kekerasan pada masa kecilnya, kurangnya dukungan sosial, bahkan lingkungan ia tumbuh. Padahal orang tua merupakan sosok penting yang akan dijadikan teladan bagi anak untuk menentukan sukses atau tidaknya anak tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungannya kelak.

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak:

1. Mencubit
2. Menampar
3. Menjewe
4. Menendang
5. Menjambak

Kekerasan fisik seperti ini secara langsung berdampak pada fisik dan psikologis anak. Secara internal, anak yang

²² Alif Muarifah Dkk, *Identifikasi Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Kota Yogyakarta*, Vol 4 Issue 2, Riau, 2020, hlm. 758.

mendapatkan kekerasan dan kurang kasih sayang dari orang tuanya menjadi salah satu faktor kecemasan. Penekanan yang dialami oleh anak dapat memunculkan rasa takut yang membatasi kebebasan dalam bereksplorasi. Sedangkan secara eksternal, anak yang mendapatkan kekerasan yang dilakukan orang tuanya sehingga menyimpan peristiwa tersebut dalam ingatan dan mungkin menirukannya di kemudian hari.²³

Menurut Terry E. Lawson, yang adalah psikiater anak mengklarifikasikan kekerasan pada anak dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi kehadiran penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya gejala perilaku

²³ *Ibid.*

maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pro-kontra seksual antara anak dengan orang yang lebih besar, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5, bentuk-bentuk kekerasan yang diatur adalah:

a. Kekerasan fisik

Pengertian dari kekerasan fisik tersebut menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah, “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

b. Kekerasan psikis

Pengertian kekerasan psikis menurut Pasal 7 adalah “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 8 adalah:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang tua yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

²⁴ Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*, Lex Crimen Vol. III No. 2, Manado, 2014, hlm. 33.

- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Sedangkan kekerasan dalam hal penelantaran rumah tangga atau disebut juga kekerasan ekonomi, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

3. Dasar Hukum Kekerasan Fisik Terhadap Anak

- a. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal

65 ayat 3: “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pidana...”. Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan pasal ini jika dikaitkan dengan pasal 91 tentang undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dimaksud adalah KUHP, maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

- b. Dalam undang-undang perlindungan anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pasal 80 mengatur mengenai kekejaman, kekerasan atau mengancam dengan kekerasan terhadap anak diancam penjara dan pidana denda.

D. Tinjauan Umum tentang Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Anak yang mengalami kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku perlu mendapatkan pendampingan. Hal ini diperlukan dengan adanya upaya pendampingan untuk menegakkan perlindungan anak melalui penerapan keadilan tanpa diskriminasi, baik kepada anak sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan. Adanya pendampingan ini tentunya akan memenuhi hak-hak anak korban kekerasan untuk memberikan rasa aman bagi korban.

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong karena sesuatu sebab butuh didampingi. Pendampingan merupakan aktifitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka

dampingi. Maka pendampingan ini lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan.²⁵

Menurut Reni Astuti, pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.²⁶

Selanjutnya pengertian pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan.²⁷ Oleh karena itu, pendampingan ini sangat penting dalam mengidentifikasi korban sebagai bagian dari

²⁵ Reni Astuti, *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Skripsi, 2012, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 12.

²⁷ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Departemen Sosial, Jakarta, 2007, hlm.4.

permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif dalam memecahkan masalah yang dialami. Keberhasilan pendampingan ini tentunya dibarengi dengan keterlibatan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

2. Peran Pendampingan

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan secara formal maupun informal. Menurut Friedman, peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri ataupun harapan-harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.²⁸

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

- a. Fasiliator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber;

²⁸ Siti Osa Kosassy, *Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung*, Vol. 13, Nomor 1, April 2018, hlm. 119.

- b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.²⁹

Selain itu, pemberian pendampingan demi pemulihan korban diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 39 yaitu:

1. Pelayanan kesehatan:

Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kondisi kebutuhan korban, sebagai upaya dalam mendorong pemulihan psikis dan fisik yang mengalami trauma dan luka/cedera. (Pasal 21)

2. Pekerja sosial;

Pekerja sosial adalah seorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Ferika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 200.

yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban serta menjamin keamanan semua kerahasiaan korban. (Pasal 22)

3. Relawan pendamping; dan/atau

Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling dan advokasi dengan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping. (Pasal 23)

4. Pembimbing rohani.

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan pemberian penguatan iman dan taqwa kepada korban. (Pasal 24)

E. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Perlindungan merupakan bagian hal utama dari hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia (HAM) untuk memperoleh sarana dan prasarana dalam memenuhi hak-haknya.

Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi oleh Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Satjipto rahardjo menjelaskan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertabrakkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁰

Sedangkan definisi perlindungan hukum menurut satjipto rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

C.S.T Kansil menyatakan, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.³²

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

³¹ *Ibid.*, hlm. 69.

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

Bagi Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan Negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh Negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas perlindungan, hak atas kemerdekaan, hak untuk komunikasi, hak atas keamanan dan hak atas kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.³³

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukumnya sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.³⁴

³³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 276.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 279.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskreasi.
2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.³⁵

Dari uraian beberapa teori menurut ahli dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak hanya pemerintah namun seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain. Dengan adanya perlindungan hukum ini masyarakat dapat bertindak dalam memenuhi kepentingan/kehendaknya segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Adapun relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya perlindungan hukum. Korban-

³⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 54.

korban khususnya anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dapat memperoleh perlindungannya dengan memberikan pendampingan yang menjadi kewajiban lembaga atau instansi terkait. Mengingat bahwa anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak mendapatkan pendampingan bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak.

Sebagai bentuk upaya perlindungan anak maka undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak yang secara konkret mengatur perlindungan hukum terhadap masalah perlindungan anak akibat kekerasan fisik yang dialaminya.

F. Teori Efektivitas Hukum

Secara umum efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila suatu atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan. Jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Permata Weshia, efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.³⁶

Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undang adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³⁷

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai lima faktor yang saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta

³⁶ Sarwanto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 19.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.375.

merupakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Kelima faktor-faktor tersebut yaitu:³⁸

a. Faktor hukum

Dalam pembahasan ini, hukum dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor aparat hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *law enforcemen* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.8

proposional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai instansi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, biaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana dan prasarana

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat

dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada faktor kedua, yang menentukan hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak yaitu tergantung dari sikap dari aparat penegak hukum. Peran penegak hukum memiliki peranan penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas aparat kurang baik tentu saja aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Juga dapat kita lihat pada faktor ketiga yaitu faktor yang sangat mendukung hasil kerja penegak hukum. Jika sarana dan prasarana tidak memadai maka para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik.

G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, suatu penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah dan mengkaji terhadap literatur yang telah dikemukakan di atas, telah tampak bahwa pentingnya sebuah perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlindungannya perlu diperhatikan dan melindungi hak-haknya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sehat, mental, serta spiritual yang baik. Maka kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sangat penting bagi anak.

Sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketika anak menjadi korban kejahatan kekerasan fisik, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak sesuai hukum positif yang berlaku.


Selanjutnya, dalam penelitian peneliti yang berjudul analisis hukum terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan fisik

dalam rumah tangga memiliki 2 (dua) variabel. Penelitian ini menitikberatkan kepada dua hal yang akan dikaji lebih lanjut. Kedua hal tersebut yaitu: Pertama, mengenai pelaksanaan pendampingan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Untuk melihat pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang memperoleh kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka dapat diketahui dari terlaksananya tahapan pemberian pendampingan oleh UPTD PPA Kota Makassar berupa konseling, terapi psikologis dan medis, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan psikososial.

Kedua, hambatan yang mempengaruhi UPTD PPA Kota Makassar dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Demi mewujudkan optimalisasi variabel tersebut dapat lebih bermakna atau mempunyai variasi nilai sehingga penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variable tersebut dalam bentuk sistematika (gambar) dalam bagan kerangka pikir seperti gambar berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi operasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendampingan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh ahli atau seseorang yang berpengalaman dalam hal tertentu kepada individu yang membutuhkan dengan cara memberikan arahan untuk melatih proses berfikir yang kemudian dapat diterapkan secara mandiri.
2. Anak adalah manusia yang masih kecil, manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun emosional yang memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan keadaannya seperti semula.
4. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
5. Pemulihan adalah mengembalikan atau memperbaiki sesuatu seperti keadaan semula.
6. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
7. Aparat hukum adalah lembaga resmi yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya suatu aturan atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan Negara.

8. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dll).
9. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup.